

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENGUNAAN BAHAN FORMALIN PADA MAKANAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Gibtiah\***

**Abstract:** *In food production, many producers use food technology that makes food quickly damaged, becomes durable and stays good, by adding preservatives. so that the food can remain fresh, smell and taste unchanged, not quickly damaged or rot due to exposure to bacteria / fungi, however, many manufacturers cheat by adding preservatives that are harmful to the body, and can rob human lives, such as formalin, substances Formalin is a chemical that is used for external purposes, which if consumed will cause many negative effects on the body. The use of formaldehyde is prohibited in the use of additives in food. and can be held accountable for penalties in the form of administrative sanctions and penalties. So how is the legal protection of consumers using formalin hazardous substances according to the Consumer Protection Act? And what is the view of Islamic law on the practice of using formaldehyde in food? and what is the role of relevant institutions to protect consumers from formalin-related additives in Palembang City? Legal protection for consumers of formalin substances in the form of regulations and laws, among others: business actors are held accountable for losses suffered by consumers (Article 15 of the Consumer Protection Act Number 8 of 1999. Whereas in Islamic law regarding food containing formalin ingredients) , categorized as illegitimate to be eaten because it has been mixed between the halal and the haram. Based on the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number: 43 of 2012 concerning Formalin Abuse and other Hazardous Substances, formalin food is prohibited because it brings harm, ie if swallowed it can irritate the stomach, nausea, vomiting, and can lead to death, while those that are related to consumer protection are: a). Drug and Food Control Agency (BPOM); b). Institute for Self-Help Consumer Protection (LPKSM); c). National Consumer Protection Agency (BPKN) and d). Indonesian Consumers Foundation (YLKI).*

**Kata Kunci:** *Formalin, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, halal food.*

Salah satu dari sekian banyak kebutuhan adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan. Sebagaimana kebutuhan dasar makanan tersebut harus mengandung zat gizi untuk dapat memenuhi fungsinya dan aman dikonsumsi karena makanan yang tidak aman dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan keracunan.

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi

---

\*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: [gibtiah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:gibtiah_uin@radenfatah.ac.id).

---

juga kualitas makanan tersebut. Agar makanan dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan berbagai syarat agar memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Selain makanan harus mengandung zat gizi (lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin), makanan harus baik dan tidak kalah pentingnya yang untuk diperhatikan adalah bahwa makanan harus aman untuk dikonsumsi. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka baru dapat disebut makanan "sehat". (Maryanti, tth: 1)

Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah SWT: (QS. Al-Maidah (5): 88), Mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh, seperti firman Allah SWT:

(QS. As-Sajdah (32): 27). Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Diantara jenis makanan ada yang oleh Islam diharamkan karena berbahaya bagi kesehatan atau pada akhlak manusia. Ada jenis makanan yang dianjurkan agar ditinggalkan karena jenis makanan itu melemahkan badan dan jiwa, demikian pula karakteristik makanan itu ada yang membahayakan sehingga dilarang agama, ada juga yang bermanfaat kemudian dianjurkan untuk diikutinya. Dalam norma makanan Islam berbeda dengan ilmu pengetahuan modern (Al-Fanjari, 1999: 44).

Mengingat akan peningkatan zaman yang modern serta besarnya jumlah manusia, semakin mendesak kebutuhan akan bahan makanan dalam jumlah besar, dan dengan kualitas yang lebih memuaskan keinginan manusia. Di era globalisasi produksi bahan makanan tidak lagi memikirkan akan kualitas dan kuantitasnya. Produsen menggunakan teknologi pangan membuat makanan yang lebih cepat rusak membusuk menjadi tahan lama, dalam kondisi yang tetap baik, hal itu disebut dengan penambahan zat pengawet. Zat pengawet adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan agar makanan tersebut dapat tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, serta tidak cepat rusak atau membusuk akibat terkena bakteri/jamur. Dengan ditambahkan zat pengawet, berbagai makanan masih dapat dikonsumsi hingga jangka waktu tertentu (Wijaya, 2011: 60). Namun, banyak produsen yang berbuat curang dengan menambahkan zat pengawet yang berbahaya bagi tubuh, dan bahkan dapat merampas nyawa manusia, zat yang berbahaya tersebut antara lain yakni zat formalin.

Zat formalin adalah bahan kimia yang kegunaannya untuk keperluan luar tubuh. Zat formalin biasa digunakan sebagai pengawet mayat dan organ-organ makhluk hidup, pembunuh hama, bahan disinfektan dalam industri plastik dan busa, serta untuk sterilisasi ruangan. Penggunaan formalin dilarang dalam penggunaan bahan tambahan pada makanan. Penambahan formalin pada bahan makanan dilarang dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukuman berupa sanksi administrasi dan sanksi hukuman, dalam masalah penyalahgunaan formalin pada makanan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999. Disamping itu Undang-Undang Tentang Pangan yakni Undang-Undang No 18 Tahun 2012. Dengan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Perlindungan hukum terhadap konsumen atas

penggunaan zat berbahaya formalin pada makanan dan Pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut dan menjadikannya artikel yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Bahan Formalin Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut: *pertama*: bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai zat berbahaya formalin di Kota Palembang menurut UU No. 8 Th. 1999. tentang Perlindungan Konsumen?. *Kedua*: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggunaan bahan formalin pada makanan?. *Ketiga*: bagaimana peranan lembaga terkait guna melindungi konsumen dari zat tambahan berbahaya formalin di Kota Palembang?

### **Penggunaan Bahan Berbahaya pada Makanan**

Untuk mengkaji permasalahan penggunaan zat tambahan berbahaya formalin, pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis ini lebih tepat digunakan mengingat dampak atau akibat bahaya yang cukup luas bagi konsumen pengguna zat tambahan berbahaya seperti formalin ini jika digunakan pada makanan. Pilihan pada metode ini karena sesuai dengan fokus masalah yang ingin mengungkap implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012. Untuk mengetahui penggunaan zat tambahan berbahaya formalin seperti apa implementasi dan bentuk perlindungan yang ada bagi konsumen.

#### ***Pengertian Formalin***

Formalin merupakan larutan yang dibuat dari 37% *formaldehida* dalam air. Dalam larutan formalin biasanya ditambahkan *alkohol (metanol)* sebanyak 10-15% yang berfungsi sebagai *stabilisator* agar formalin tidak mengalami *polimerisasi*. Nama lain dari formalin yaitu *Formol, Morbucid, veracur*. (W Cahyadi, 2008: 23). Dalam ensiklopedia formalin juga dijelaskan adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. (Mutaroh Akmal et al, 2016: 130).

Formalin memiliki nama kimia *Formaldehida* (HCOH), senyawa yang menjadi bahan dasar formalin ditemukan oleh ahli kimia yang berasal dari Rusia, Alexander Mikhailo Vich Butlerov pada tahun 1859. Butlerov mengaku menemukannya secara tidak sengaja ketika meneliti struktur komponen organik, sebenarnya *Formaldehida* tersedia di alam dalam bentuk gas yang dihasilkan dari pembakaran materi-materi *karbon* yang tidak sempurna. Gas ini bisa ditemukan pada asap yang timbul dari pembakaran seperti kebakaran hutan, kepulan asap kapal, hingga asap rokok. Karena keterbatasan alat, Butlerov tak mampu menguraikan atau mengelolah lagi temuannya tersebut. Formalin pada awalnya diidentifikasi oleh Agust Wilhem Von Hoffam pada tahun 1868. Agust Wilhem Von Hoffam mengidentifikasi formalin ketika dia mengalirkan uap metanol dan air di atas spiral platinum yang panas. Fungsi formalin sebagai *desinfekta* (pembasmi kuman) baru ditemukan pada tahun 1888. (Dapkes RI dan Dirjen POM).



### Kegunaan Formalin

Formalin digunakan sebagai antiseptik, bahan pembunuh hama, dan pengawet. Penggunaan formalin sebagai pembunuh kuman dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang, pembasmi lalat dan berbagai serangga lain, bahan pada pembuatan sutra buatan, plastik, zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak. Pada dunia fotografi, formalin biasanya digunakan untuk pengeras lapisan *gelatin* dan kertas. Selain itu, formalin juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk dalam bentuk urea, bahan untuk pembuat produk parfum, bahan pengawet kosmetika, pencegah korosi untuk sumur minyak, bahan perekat untuk produk kayu lapis, dan cairan pengawet mayat. Dalam *kosentrasi* yang sangat kecil (<1%), formalin digunakan sebagai pengawet berbagai barang seperti cairan pencuci piring, perawatan sampo, sampo mobil, dan pembersih karpet. (Mutaroh Akmal et al, 2016: 131). Pada industri perikanan, formalin digunakan untuk menghilangkan bakteri yang biasa hidup disisik ikan. Meskipun demikian, bahan ini juga sangat beracun bagi ikan. Pemanfaatan pada produk rumah tangga seperti piring, gelas, dan mamngkuk yang berasal dari palstik atau melamin. Apabila piring atau gelas tersebut terkena makanan atau minuman panas, makan bahan formalin yang terdapat dalam gelas akan larut.

### Bahaya Formalin dan Cara Mengantisipasi

Adapun bahaya dari formalin sebagai berikut: Formalin merupakan zat yang bersifat *karsinogenik* (menyebabkan kanker). Formalin menyebabkan kanker kulit dan kanker paru, tanda dan gejala akut atau jangka pendek yang dapat terjadi akibat formalin adalah bersin, radang tenggorokan, sakit dada yang berlebihan, lelah, sakit kepala, mual diareh dan muntah. Pada konsentrasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian. Apabila terhirup, formalin dapat mengakibatkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, gangguan pernapasan, rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan serta batuk-batuk. Kerusakan pada saluran pernapasan dapat mengganggu paru-paru, yakni radang paru-paru atau pembengkakan paru-paru (Mutaroh Akmal et al, 2016: 131-134).

Apabila terkena kulit dapat menimbulkan perubahan warna, kulit menjadi merah, mengeras, mati rasa, dan ada rasa bakar. Apabila terkena mata dapat menimbulkan iritasi mata sehingga mata memerah, sakit, gatal-gatal, penglihatan kabur, dan mengeluarkan air mata. Formalin konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pengeluaran air mata yang hebat dan terjadi kerusakan pada lensa mata. Apabila tertelan, maka mulut, tenggorokan, dan perut terasa terbakar, sakit untuk menelan, mual, muntah, dan diare serta kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut hebat, sakit kepala, *hipotensi*

(tekanan darah rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Selain itu, dapat terjadi kerusakan pada hati, jantung, otak, limpah, pankreas, sistem susunan saraf pusat, dan ginjal.

Cara mengantisipasi, makanan berformalin di antaranya dengan meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, makanan seimbang, dan apabila hendak memasak, semisal tahu, maka tahu direndam semalaman dengan air bersih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, lalu airnya dibuang, rebus mie dengan air yang banyak dan ganti air perebus. Apabila terkena hirupan atau terkena kontak langsung dengan formalin, tindakan awal yang harus dilakukan adalah menghindarkan diri ataupun menghindarkan penderita dari daerah paparan ke tempat yang aman. Apabila penderita mengalami sesak napas berat, bila perlu melakukan pernapasan buatan. Apabila terkena kulit, lepaskan pakaian, perhiasan, dan sepatu yang terkena formalin. Cuci kulit selama 15-20 menit dengan sabun atau deterjen lunak dan air yang banyak dan dipastikan tidak ada lagi bahan yang tersisa di kulit.

Pada bagian yang terbakar, lindungi luka dengan pakaian kering dan steril. Apabila formalin mengenai mata, secepatnya bilas mata dengan air mengalir yang cukup banyak sambil mata dikedip-kedipkan. Pastikan bahwa sudah tidak ada lagi sisa formalin di mata. Aliri mata dengan larutan garam dapur 0.9 persen (seujung sendok teh garam dapur dilarutkan dalam segelas air) secara terus-menerus. Apabila tertelan segera minum susu untuk mengurangi penyerapan formalin dalam tubuh.

### **Ciri-Ciri Produk Pangan yang Mengandung Formalin**

Adapun ciri-ciri produk pangan yang mengandung formalin, antara lain: *pertama*; tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, tidak mudah hancur, rusak, atau busuk sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat celcius), terlampau keras, tidak padat, dan bauk agak menyengat. *Kedua*; mie basah yang awet beberapa hari dan tidak mudah basi dibandingkan dengan yang tidak mengandung formalin, tidak rusak, sampai dua hari pada suhu kamar (25 derajat celcius), bauk agak menyengat, tidak lengket, dan mie mengkilap dibandingkan mie normal. *Ketiga*; bakso yang tidak rusak sampai 5 hari pada suhu kamar (25 derajat celcius) dan tekstur sangat kenyal.

### **Makanan dalam Konsep Islam**

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid al-syari'ah*. (Yanggo, tth: 1). Pada dasarnya setiap makhluk hidup memerlukan makan untuk dapat bertahan hidup, itulah kenapa makanan termasuk kedalam kebutuhan pokok. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti penganan, lauk pauk, dan kue-kue. (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 623).

Makanan berasal dari kata *athi'mah* merupakan bentuk jamak dari kata *tha'am* yang berarti apa saja yang dimakan oleh manusia. Menurut al-Khalil, seperti dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu Manzhur, penggunaan kata *tha'am* (makanan/ طعام) dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada

gandum, seperti sabda Nabi SAW dari Abi Saïd al Khudry tentang zakat fitra: “صاعامن طعاً” = satu sha gandum. Menurut Ibnu Manzhur dan Eksiklopedia al-Qur’an, *tha’am* (طعام) adalah kata yang digunakan untuk semua jenis yang diamankan. Sebagian yang dimakan. Sebagian yang lain berpendapat semua yang diairi lalu tumbuh, sebab itu tumbuh tanaman air tersebut menurut Ibnu Katsir, semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian seperti gandum dan kurma. Menurut al-Thabary, *tha’am* (طعام) adalah apa yang dimakan dan diminum. (Manzhur, 2007: 246). Serta makanan juga diartikan adalah apa yang dimakan oleh manusia, baik berupa makanan yang biasa dimakan ataupun yang lainnya. (Kamal, 2016: 45).

Hukum asal makanan adalah halal kecuali yang ada dalil keharamannya, seperti firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Makanan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, tetapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan(QS: Al-‘Araf (7): 31).*

Allah SWT juga berfirman: *“Katakanlah: “Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah” (QS Al-An’am (6): 145).*

Hukum asal syariat membedakan mana yang haram dan yang halal dalam segala perkara termasuk makanan, minuman dan yang lainnya adalah untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, yang baik menjadi halal sedangkan yang buruk menjadi haram (Kamal, 2016: 46). Firman Allah SWT (QS. Al-‘Araf (7): 157).

Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa kategori binatang yang haram dimakan, yaitu:

- a. Daging yang diambil dari hewan yang masih hidup. Hal itu berdasarkan atas sabda Rasul SAW:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

*“Sesuatu (daging) yang dipotong/diambil dari hewan yang masih hidup adalah bangkai.”*

- a. Binatang buas yang memangsa dengan taring dan burung yang memangsa dengan kukunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَبَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

*“Rasulullah SAW melarang (memakan) setiap binatang yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar”.*

- b. Binatang yang disuruh Nabi membunuhnya walaupun ketika ihram. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a Nabi bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعُثُورُ

*“Ada lima jenis binatang fasik yang dibunuh ketika ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali, dan anjing gila”.*

Kebolehan membunuh binatang-binatang ini ketika ihram menunjukkan keharamannya. Sebab, jika binatang tersebut dihalalkan tentulah sama statusnya dengan binatang-binatang lain.

c. Binatang yang bias hidup di air dan darat.

Untuk menentukan hal-hal atau haramnya binatang-binatang yang tidak dijelaskan nash, Asy-Syafi'iyah secara umum merumuskan suatu kaidah:

كُلُّ حَيْوَانٍ اسْتَعْتَابَهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَنَّهُ حَرَامٌ

*“Setiap hewan yang dipandang baik oleh orang Arab adalah halal kecuali jika terdapat dalil syara’ yang mengharamkannya. Dan setiap binatang yang dipandang jika atau tidak baik oleh orang Arab adalah haram, kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya.”*

Kaidah ini disandarkan kepada ayat 157 Surat Al-A’raf (7), yaitu: *“Dan ia (Nabi Muhammad) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala buruk”*.

**Undang-Undang yang Terkait tentang Perlindungan Kosumen Terhadap Makanan Berformalin di Indonesia.**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 telah dirumuskan bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan untuk: a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha; f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sehingga memperkuat penegakan hukum. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan konsumen. Adapun asas-asas dan tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada BAB II, yakni sebagai berikut: Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya menyebut Perlindungan konsumen ialah bertujuan Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha serta Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Serta pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat tentang hak-hak dari konsumen tersebut salah satunya yakni: Hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dan salah satu Kewajiban konsumen yang termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: yaitu : Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produsen pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan dan Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun Undang-Undang juga tetap mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha seperti yang terdapat pada pasal 6, yaitu:

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang kewajiban pelaku usaha adalah: a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku; e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; e) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan pangan bagi konsumen telah dijamin oleh Negara hukum di Indonesia bagi konsumen lewat Undang-Undang yang terkait termasuk dari bahaya zat berformalin yang ada pada pelaku usaha serta pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana yang tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”*.

Maka dapat dikenakan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen yakni, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.



- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Serta dapat ditindak lanjuti dengan dikenai sanksi pidana pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain itu Tercantum pula tentang perlindungan Hukum Konsumen atas keamanan Pangan bagi Konsumen yakni: Pasal 138, Pasal 140-Pasal 142.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Bahan Formalin Pada Makanan**

Dalam Islam, makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, serta baik, sehat (*thayyib*). Sighat yang digunakan al-Qur'an dan hadis dalam menjelaskan makanan dan minuman haram bentuk lafaz '*amm*'. Sehingga semua jenis makanan dan minuman yang tidak disebut dalam al-Qur'an dan hadis, bias dikategorikan dengan hukum haram pula berdasarkan metode *qiyas*. (Yanggo, 2013). Allah SWT berfirman mengenai makanan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا...

*"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, . . . (QS Al-Maidah (5): 88).*

Ayat diatas menganjurkan untuk memakan makanan yang memiliki dua kriteria yakni halal dan *thayyib*. Adapun yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut *syariat* Islam, sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut *syariat* Islam. (Ali, tth: 22).

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Kata *thayyib* merupakan jamak dari *thayyiban*. Kata dasarnya adalah *thaba*, yang secara harfiah diartikan kepada "baik". Pada dasarnya kata *thayyib* bermakna

sesuatu yang dirasakan lezat oleh indra dan jiwa. Akan tetapi, makanan yang baik (*ath-tha'am ath-thayyib*) menurut *syara'* berarti sesuatu yang boleh dimakan, baik dari zat, ukuran, maupun tempat. Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi), atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* (bergizi) menurut ilmu gizi, ialah dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberi kepuasan jiwa, yakni:
  - a) Memberi rasa kenyang.
  - b) Memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa.
  - c) Memenuhi kebutuhan sosial dan budaya.
- 2) Memenuhi fungsi fisiologi, yakni
  - a) Memberi tenaga.
  - b) Mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan badan.
  - c) Mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel untuk menggantikan yang rusak.
  - d) Mengatur metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan.
  - e) Berfungsi dalam mempertahankan tubuh. (Al-Hafidz, 2010: 166).

Karakteristik dari makanan yang *thayyib* itu sendiri terdiri dari tiga bagian, yakni sebagai berikut:

- I. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup seimbang.
- II. Makanan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurangan.
- III. Tuntutan perlunya makanan yang aman terhadap tubuh kita.

Terhadap makanan berformalin, maka dapat dikategorikan bahwa makanan yang berformalin tidak termasuk kedalam kriteria halal dan *thayyib*, atau dengan kata lain bahwa makanan yang berformalin haram untuk dimakan. Maka haramnya makanan berformalin karena mendatangkan *kemudaratan* yakni apabila tertelan dapat membuat iritasi lambung, mual, muntah, serta dapat mengakibatkan kematian. (Wijaya, 2011: 69).

Serta Ibnu Rusyd juga mengatakan, "*Siapapun orangnya, tidak boleh ia mencampurkan bahan yang tidak baik ke dalam bahan yang baik untuk dijual, sekalipun dia memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya telah dicampurkan dengan bahan yang tidak baik. Dan seharusnya pihak yang berwenang mencegah tindakan tersebut serta menjatuhkan pelakunya hukuman cambuk*"

Yusuf Qardawi mengisyaratkan bahwa pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim, dimana beliau menyebutkan pula bahwa, pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan *kemudharatan*, karena itu sesuatu yang *mudharatnya* mutlak adalah haram, sedangkan yang *mudharatnya* lebih besar ketimbang manfaatnya adalah haram. (Qardawi, tth: 52). Dalam hukum Islam *kemudaratan* tersebut wajib dihindari dan ditinggalkan,

terlebih menyangkut dengan nyawa manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

*“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama maka dimenangkan yang haram”.*

Meninggalkan perbuatan yang haram yang harus dilakukan. Kaidah ini digunakan pula dalam pencampuran antara yang halal dan yang haram dalam satu makanan, Maka makanan tersebut harus dianggap haram. Sama halnya dengan makanan yang mengandung formalin, maka makanan tersebut haram untuk dimakan karena sudah bercampur antara yang halal dengan yang haram. Serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan yang berformalin termasuk kedalam kepentingan yang menyinggung *kemaslahatan al-daruriyyah*, yakni *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena itu, makanan yang berformalin dapat merusak jiwa, akal, dan keturunan, hingga diharamkan, keharaman ini menunjukkan suatu bentuk Perlindungan terhadap konsumen dari makanan yang dapat membahayakan. (Djazuli, 2006:175-176)

### **Peranan Lembaga Terkait guna Melindungi Konsumen dari Zat Tambahan Berbahaya Formalin di Kota Palembang**

Negara wajib melindungi negaranya, salah satunya melalui hukum perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya (khususnya yang tidak sesuai dengan standard mutu barang yang diterapkan) sehingga mereka merasa aman terhadap barang yang dibelinya.

Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya salah satunya yakni formalin di pasar tradisional. Sehingga Keberadaan lembaga pengawas pangan amat diperlukan. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap penegakkan hukum serta perlindungan bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM); salah satu instansi utama yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yaitu Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM). Badan POM ini sendiri mempunyai peran penting dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Selengkapannya mengenai tugas dan fungsi Badan POM secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM); “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawan pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

BPKN mempunyai fungsi memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upayah mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka BPKN bertugas:

- a) Memberikan sarana dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- b) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e) Menyebarkan informasi melalui gaduan tentang pememepedia mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pelaku usaha.
- g) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

4. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi sebuah organisasi, masyarakat yang bersifat nirlaba. YLKI merupakan Lembaga Konsumen Indonesia ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi diri sendiri, keluarga serta lingkungannya dan untuk meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. (Niru, 2013: 95).

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap zat berformalin dalam bentuk peraturan dan Undang-Undang antara lain: pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen( pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999). Dan dapat dikenakan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan konsumen yakni, sebagai berikut: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau Serta dapat ditindak lanjuti dengan dikenai sanksi pidana pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen: paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Juga Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 3). Makanan yang mengandung bahan formalin, terkategori haram untuk dimakan karena sudah bercampur antara yang halal dengan yang haram. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 43 Tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya lainnya. Maka haramnya makanan berformalin karena mendatangkan *kemudaratan* yakni apabila tertelan dapat membuat iritasi lambung, mual, muntah, serta dapat mengakibatkan kematian.

Lembaga-lembaga yang terkait dalam proses perlindungan konsumen yaitu: a. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi, 1999, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Hafidz, Ahsin W, 2010, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah.
- Al-Khathib, Muhammad Asy-Syarbani, tth, *Al-Iqna' fi Hadlli Alfaza Abi Syuja*, Jilid IIMesir: Dar Ihya' Al-Kutub.
- Akmal, Mutaroh et al, 2016, *Ensiklopedia Kesehatan Untuk Umum*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cahyadi, W 2008, *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pada Pangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamal, Syaikh Abu Malik, 2016, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' (Ensiklopedia Fiqh Wanita)*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Manzhur, Ibnu, tth, *Lisan al-Arab*, Jilid III, t.t: Dar al-Ma'arif.
- Niru, Ahmadi, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Wijaya, Desi, 2011, *Waspada Zat Aditif*, Jogjakarta: Buku Biru.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .
- Yusuf, Kadar M. 2013, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Amzah.